




**DOKUMEN
UNIVERSITAS**

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA
SM02/LPM/TKTP/R0/20**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS BATTUTA
TAHUN 2020**

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Handwritten Signature	
Perumusan	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		02-02-2020
Pemeriksaan	Dr. Sugito, SE., M.Si	Rektor		15-02-2020
Persetujuan	Dr. Sugito, SE., M.Si			20-02-2020
Penetapan	Dr. Sugito, SE., M.Si			20-02-2020
Pengendalian	Ichsan Madya, ST., MT	LPM		20-02-2020



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Gajah Mada No. 15 M Medan – 20154 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id


**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 049/02/R/02/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR MUTU TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BATTUTA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka upaya memastikan terselenggaranya Tri Dharma Pendidikan sesuai standar pendidikan yang berkualitas dan bermutu;
2. Bahwa demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola SPMI Universitas Battuta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020;
6. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rektor Universitas Battuta Utara tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta dalam pengelolaan perguruan tinggi;
Kedua : Penetapan dan Pemberlakuan Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tanggal ditetapkan;
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 Februari 2020
Rektor



Dr. Sugito, S.E., M.Si.

- Tembusan :
1. Yayasan,
 2. Yang bersangkutan,
 3. Arsip.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HAL PERUMUSAN.....	i
SK PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. VISI MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS BATTUTA.....	1
B. RASIONALE STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	2
C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	2
D. DEFINISI ISTILAH	3
E. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	3
F. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	10
G. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	10
H. REFERENSI.....	11



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Universitas Battuta

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Menghasilkan Lulusan yang Berkompeten dan Profesional di Bidang Sains dan Teknologi serta Berdaya Saing Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan tinggi dengan layanan akademik dibidang sains dan teknologi yang ditunjang oleh kompetensi lulusan.
- b. Mengembangkan karakter yang baik serta sikap profesional pada setiap lulusan.
- c. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan penelitian.
- d. Memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Membangun Kerjasama yang berkualitas kepada seluruh stakeholders

3. Tujuan

- a. Terwujudnya Universitas Battuta yang unggul dengan lulusan yang berkompeten dan professional di bidang Sains dan Teknologi.
- b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter serta sikap profesional.
- c. Menghasilkan penelitian yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian masyarakat yang relevan dan inovatif yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan kepada masyarakat.
- e. Terwujudnya kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

B. Rasionale Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi Universitas Battuta.
- b. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- d. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Universitas Battuta sebagai institusi perguruan tinggi.
- e. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Universitas Battuta, dalam rangka memenuhi:
 1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 2. Statuta Universitas Battuta.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- a. Pimpinan Yayasan Pendidikan Battuta, dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola.
- b. Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- c. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

- d. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertanggung jawab dalam perumusan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- e. Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan, Ka LPM bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- f. Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan, Ka LPM bertanggungjawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- g. Ka LPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- h. Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan, Ka LPM bertanggungjawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- i. Rektor, Wakil Rektor 2, Dekan, Ka LPM bertanggungjawab dalam bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

D. Definisi Istilah

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Universitas Battuta.
- b. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Universitas Battuta. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Tata Pamong dan Tata Kelola

- a. Universitas Battuta memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.

- b. Universitas Battuta memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
- c. Universitas Battuta memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari :
 1. penyusun kebijakan;
 2. pelaksana akademik;
 3. pengawas dan penjaminan mutu;
 4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 5. pelaksana administrasi atau tata usaha dan telah disesuaikan dengan Statuta Universitas Battuta.

Dimana Statuta Universitas Battuta paling sedikit memuat :

1. ketentuan umum;
 2. identitas;
 3. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 4. sistem pengelolaan;
 5. sistem penjaminan mutu internal;
 6. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 7. pendanaan dan kekayaan;
 8. ketentuan peralihan; dan
 9. ketentuan penutup.
- d. Universitas Battuta memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
 - e. Universitas Battuta memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

- f. Universitas Battuta mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
- g. Universitas Battuta memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.

KEPEMIMPINAN

- a. Universitas Battuta memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
- b. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.
- c. Universitas Battuta memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar Universitas Battuta yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
- d. Setiap Pimpinan di Universitas Battuta harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di Universitas Battuta sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi :
 - 1. kepemimpinan operasional,
 - 2. kepemimpinan organisasi,
 - 3. kepemimpinan publik
- e. Setiap Pimpinan di Universitas Battuta harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi,



serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.

- f. Universitas Battuta memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
- g. Universitas Battuta memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

PENGELOLAAN:

- a. Universitas Battuta memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:
 - 1. perencanaan (planning),
 - 2. pengorganisasian (organizing),
 - 3. penempatan personil (staffing),
 - 4. pengarahan (leading), dan
 - 5. pengawasan (controlling).
- b. Universitas Battuta memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:
 - 1. pendidikan,
 - 2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3. kemahasiswaan,
 - 4. penelitian,
 - 5. PkM,
 - 6. SDM,
 - 7. keuangan,
 - 8. sarana dan prasarana,
 - 9. sistem penjaminan mutu, dan
 - 10. kerjasama.



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

- c. Universitas Battuta memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek:
1. pendidikan,
 2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 3. kemahasiswaan,
 4. penelitian,
 5. PkM,
 6. SDM,
 7. keuangan,
 8. sarana dan prasarana,
 9. sistem penjaminan mutu, dan
 10. kerjasama.
- d. Universitas Battuta memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:
1. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
 2. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
 3. mengacu kepada VMTS institusi,
 4. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan
 5. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

SISTEM PENJAMINAN MUTU

- a. Universitas Battuta memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
- b. Universitas Battuta memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu Universitas Battuta.
- c. Universitas Battuta menjalankan SPMI untuk seluruh aras (universitas, fakultas, program studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.

Dimana 5 aspek tersebut adalah :

1. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi
 2. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).
 3. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.
 4. hasil audit, dan
 5. bukti tindak lanjut.
- d. Universitas Battuta memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI (universitas, fakultas, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut)
- e. Universitas Battuta memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu:
1. hasil audit internal,
 2. umpan balik,
 3. kinerja proses dan kesesuaian produk,
 4. status tindakan pencegahan dan perbaikan,
 5. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,
 6. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan
 7. rekomendasi untuk peningkatan.
- f. Universitas Battuta di tingkat universitas memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
- g. Universitas Battuta ditingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.
- h. Universitas Battuta melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor Akuntan Publik.



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

- i. Universitas Battuta memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
- j. Universitas Battuta melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
 1. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
 2. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.
- k. Universitas Battuta telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. Adapun efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Battuta memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
 1. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,
 2. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring,
 3. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,
 4. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
- l. Universitas Battuta melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di Universitas Battuta pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.

Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:

 1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
 2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,



UNIVERSITAS BATTUTA

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- b. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- c. Melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- d. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala Pusat/Biro mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
- e. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber Daya melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru .
- f. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber Daya melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
- g. Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya serta Direktur Sumber Daya melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola Universitas Battuta.
- h. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya.
- i. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di Universitas Battuta

G. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

- a. Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.
- b. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya Universitas Battuta.
- c. Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi Universitas



UNIVERSITAS BATTUTA

**STANDAR MUTU
TATA PAMONG DAN TATA
KELOLA**

KODE :

SM02/LPM/TKTP/R0/20

TERBIT : 04 - 02 - 2020

REVISI : 00

- Battuta dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi.
- d. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan Universitas Battuta.
 - e. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola Universitas Battuta kepada seluruh sivitas akademika.
 - f. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.
 - g. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural.
 - h. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural.
 - i. Komplain tidak ada atau semakin menurun

H. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- e. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- g. Statuta Universitas Battuta Tahun 2020.
- h. Rencana Strategis Universitas Battuta Tahun 2020-2024.